

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 /TK/TAHUN 2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

- dst -

- dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

KESATU

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua

puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 /TK/TAHUN 2017 TANGGAL 8 AGUSTUS 2017

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2245	SUTIRMAN, S.Pd., M.Pd.	Penata/Lektor Fakultas Ekonomi Universitas	SATYALANCANA KARYA
	NIP 197201032005011001	Negeri Yogyakarta	SATYA X TAHUN

Untuk Petikan: Sesuai dengan aslinya Sekretaris Militer Presiden Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)